

# **PENETAPAN-PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TERPILIH TAHUN 2024**

**Kpt Nomor: 3 TAHUN 2025, 4 HLM**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TERPILIH TAHUN 2024**

### **ABSTRAK :**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 1 Tahun 2015 perlu dilakukan Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Terpilih Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023;PKPU Nomor 18 Tahun 2024;Kep. KPU Nomor 1797 Tahun 2024;Kep. KPU Kab. Gunungkidul Nomor 1217 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Terpilih Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
- Lamp: 0 hlm.